



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG
STANDAR TATA KELOLA
FUNGSI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) huruf b, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa memiliki salah satu fungsi yakni pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan sistem pengadaan secara elektronik, dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu pengaturan mengenai Standar Tata Kelola Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli tentang Standar Tata Kelola Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1817);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota;
 16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 17. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli

Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR TATA KELOLA FUNGSI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gunungsitoli;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli;
4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diselanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
5. *E-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui <http://lpse.gunungsitolikota.go.id>;
6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah;
9. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah;
11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa;
12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia;
13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional /personel yang melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*;
14. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan;
15. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola PBJ adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
16. Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
17. Layanan pengadaan secara elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
18. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem elektronik yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras yang arsitekturnya dikembangkan oleh LKPP mulai dari sistem perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan Penyedia, dan katalog elektronik;
19. Pengelolaan layanan dan infrastruktur pendukung SPSE (system provider) adalah bentuk penyelenggaraan fungsi layanan pengadaan secara

elektronik yang memiliki kemampuan secara mandiri dalam mengelola infrastruktur teknologi informasi, menyediakan layanan pengelolaan pengguna dan pemberian informasi Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna SPSE dan masyarakat;

20. Pengelolaan Layanan (service provider) adalah bentuk penyelenggaraan fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang menyediakan layanan berupa pengelolaan pengguna dan pemberian informasi Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna SPSE dan masyarakat;
21. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh *user id* dan *password* yang diberikan oleh LPSE;
23. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak;
24. Portal pengadaan secara elektronik adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dikelola LPSE;
25. Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan LKPP;
26. *Service Level Agreement* adalah kesepakatan bersama antara LPSE dengan LKPP dalam rangka peningkatan LPSE;
27. *User id* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE;
28. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna SPSE untuk memverifikasi User ID dalam SPSE;
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
30. Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Peningkatan Layanan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kualitas pengolahan layanan, kapasitas, dan keamanan informasi

LPSE;

31. Standar LPSE adalah tolak ukur berupa pedoman tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan organisasi LPSE;
32. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain;
33. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Pelaksanaan Fungsi dan Tugas LPSE;
- b. Organisasi LPSE;
- c. Pembinaan dan Pengawasan Fungsi Pengelolaan LPSE;
- d. Standar Operasional Prosedur; dan
- e. Pembiayaan.

BAB IV PELAKSANAAN FUNGSI DAN TUGAS LPSE Pasal 4

- (1) Pelaksanaan fungsi pengelolaan LPSE dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Pengelolaan SPSE, sistem pendukung SPSE, dan infrastrukturnya;
 - b. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE dan sistem pendukungnya;
 - c. Pelayanan pengadaan barang/jasa secara

- elektronik;
 - d. Pengembangan sistem informasi di lingkungan UKPBJ;
 - e. Pengelolaan seluruh informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa untuk seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Penyelenggaraan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam bentuk pengelolaan layanan dan infrastruktur pendukung SPSE (*system provider*) dan/atau pengelolaan layanan (*service provider*).
- (3) Persyaratan penyelenggaraan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, diatur sebagai berikut:
- a. Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dengan bentuk pengelolaan layanan dan infrastruktur pendukung SPSE (*system provider*) :
 - 1) Memiliki personel yang merupakan pegawai tetap di UKPBJ atau fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik di Pemerintah Daerah dan bukan pegawai yang bersifat ad hoc dari unit kerja lain di luar UKPBJ/fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - 2) Menandatangani kesepakatan tingkat layanan atau *Service Level Agreement* (SLA);
 - 3) Memiliki dan mengelola infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dalam bentuk :
 - a. Jaringan internet yang memadai;
 - b. Infrastruktur yang berfungsi untuk kegiatan pelatihan, kegiatan verifikasi, fasilitas pemasukan penawaran (*bidding*), dan layanan dukungan pengguna (*helpdesk*);
 - c. Perangkat *server production*;
 - d. Perangkat *server back up*; dan
 - e. Ruang khusus dan sistem untuk pengamanan server yang sesuai dengan standar pengelolaan keamanan informasi.
 - 4) Ketentuan persyaratan teknis infrastruktur sebagaimana dimaksud angka 3, mempedomani Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dengan bentuk pengelolaan layanan (*service provider*):
 - 1) Memiliki personel yang merupakan pegawai tetap di UKPBJ atau fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara

- elektronik di Pemerintah Daerah dan bukan pegawai yang bersifat ad hoc dari unit kerja lain di luar UKPBJ/fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- 2) Menandatangani kesepakatan tingkat layanan atau *Service Level Agreement* (SLA); dan
 - 3) Kebutuhan pengelolaan infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik berbentuk pengelolaan layanan (*service provider*), dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. UKPBJ mengadakan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi untuk pembantuan pengelolaan infrastruktur; atau
 - b. UKPBJ mengadakan perjanjian kerjasama dengan LKPP untuk pembantuan pengelolaan infrastruktur.
 - c. Kesepakatan Tingkat Layanan (*Service Level Agreement*) Antara UKPBJ dengan LKPP sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, antara lain :
 1. UKPBJ dalam memberikan/menyediakan layanan kepada Pengguna SPSE berpedoman pada SLA.
 2. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan persetujuan LKPP untuk mengubah bentuk penyelenggaraan Fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, wajib melakukan pemutakhiran SLA.
 3. Ketentuan substansi SLA mempedomani Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
Organisasi LPSE
Bagian Pertama
Bentuk Organisasi
Pasal 5

- (1) Organisasi LPSE berbentuk Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Gunungsitoli.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari unsur ASN Pemerintah Kota Gunungsitoli dan Non ASN yang terikat kontrak dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan tim dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Koordinator;

- b. Administrator Sistem;
- c. Verifikator;
- d. Helpdesk.

Bagian Kedua
Tugas Tim Pelaksana
Pasal 6

Koordinator LPSE mempunyai tugas dan fungsi untuk mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan standarisasi layanan pengadaan secara elektronik, serta melaporkan seluruh kegiatan layanan pengadaan secara elektronik kepada Kepala UKPBJ.

Pasal 7

- (1) Administrator Sistem melaksanakan tugas pengelolaan SPSE, sistem pendukung SPSE, dan infrastrukturnya, meliputi:
 - a. Mengelola layanan, pengguna SPSE, kapasitas aset LPSE, dan keamanan informasi SPSE serta sistem pendukungnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LKPP;
 - b. Melaksanakan peningkatan kapasitas SPSE dan sistem pendukungnya; dan
 - c. Mengembangkan sistem informasi di lingkungan UKPBJ.
- (2) Tugas Administrator Sistem dilakukan dengan:
 - a. Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan;
 - b. Penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin keandalan dan ketersediaan layanan;
 - c. Pengelolaan kapasitas aset fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - d. Pemberian informasi kendala teknis yang terjadi di fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik untuk ditindaklanjuti oleh LKPP disertai penginformasian kepada Kepala UKPBJ melalui koordinator LPSE; dan
 - e. Pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

Pasal 8

- (1) Verifikator sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf c, melaksanakan tugas registrasi dan verifikasi pengguna SPSE dan sistem pendukungnya, sebagai berikut:
 - a. Pelayanan registrasi dan verifikasi dokumen calon Pengguna SPSE;
 - b. Memberikan dan/atau melakukan persetujuan aktivasi User ID Pengguna SPSE;
 - c. Penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan

- dokumen yang dipersyaratkan;
- d. Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE; dan
 - e. Melayani pelaku usaha untuk melakukan kewajiban Agregasi Data Penyedia (ADP) pada aplikasi SPSE.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam menjalankan tugasnya:
- a. berhak untuk menolak pendaftaran dan verifikasi Pengguna SPSE jika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. dapat menonaktifkan User ID Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE.
- (3) Dalam pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam hal tidak adanya tim pelaksana, fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dapat didelegasikan kepada Pegawai yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah sebagai Administrator Agensi untuk memberikan pelayanan verifikasi dan pemberian akun PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan Pengguna SPSE lainnya.

Pasal 9

- (1) Layanan dukungan (*helpdesk*) sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf d melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Pemberian dukungan teknis Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
 - b. Pelayanan informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat luas; dan
 - c. Publikasi terkait Pengadaan Barang/Jasa melalui media elektronik dan/atau media non elektronik.
- (2) Pemberian Layanan dukungan (*helpdesk*) dilakukan dengan:
- a. Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
 - b. Penanganan keluhan tentang pelayanan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. Pengelolaan informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan;
 - e. Mengelola informasi pendukung terkait pengelolaan layanan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - f. Menindaklanjuti laporan permasalahan penggunaan SPSE dan memberikan jawaban terhadap permasalahan tersebut sesuai

dengan prosedur penanganan permasalahan;
dan

- g. Memberikan jawaban terkait kendala/permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf f hanya terbatas pada permasalahan teknis aplikasi dan infrastruktur.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN FUNGSI
PENGELOLAAN LPSE
Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 10

- (1) LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fungsi pengelolaan LPSE berupa:
 - a. Persetujuan pengelolaan fungsi LPSE;
 - b. Standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi;
 - c. Standar kompetensi bagi personel fungsi pengelolaan LPSE;
 - d. Pendampingan dan konsultasi terkait pelaksanaan tata kelola fungsi pengelolaan LPSE;
 - e. Penilaian dan memberikan rekomendasi terkait standarisasi tata kelola fungsi pengelolaan LPSE; dan
 - f. Pemantauan dan evaluasi terkait tata kelola fungsi pengelolaan LPSE.
- (2) Tindakan pembinaan kepada fungsi pengelolaan LPSE berupa saran/rekomendasi, teguran, pencabutan sertifikat standardisasi, dan penghentian layanan SPSE.
- (3) Ketentuan mengenai tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2), mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Integritas Sistem
Pasal 11

Integritas Sistem meliputi:

- a. Fungsi pengelolaan LPSE berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) informasi Pengadaan Barang/Jasa yang dikelola oleh fungsi pengelolaan LPSE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hak akses server layanan pengadaan secara elektronik dipegang oleh Administrator Sistem dan Koordinator pada fungsi pengelolaan LPSE.

BAB VII
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 12

- (1) Kepala UKPBJ menetapkan standar operasional prosedur untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SPSE.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain:
 - a. Registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
 - b. Layanan Pengguna SPSE;
 - c. Penanganan masalah (*error handling*);
 - d. Pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
 - e. Pengarsipan dokumen elektronik (*file backup*); dan
 - f. pengelolaan standarisasi LPSE.
- (3) Tim pelaksana yang melaksanakan fungsi pengelolaan LPSE melaksanakan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Kepala UKPBJ.

Pasal 13

- (1) Registrasi Pengguna SPSE sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf a, mengikuti tahapan sebagai berikut:
 - a. bagi Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing-masing.
 - b. bagi Penyedia Barang/Jasa:
 1. melakukan pendaftaran secara online melalui Aplikasi SPSE.
 2. mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran serta formulir Keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri dari :
 - a. KTP Direktur/Pemilik perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan;
 - b. Akta pendirian perusahaan;
 - c. Perubahan Akta pendirian perusahaan terakhir (bila ada);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Penanggung Jawab Perusahaan bagi Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan bagi Penyedia Barang/Jasa perorangan; dan
 - e. Izin berusaha.
- (2) Verifikasi Pengguna SPSE sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf a, berupa :
 - a. bagi Pengguna SPSE selain Penyedia

Barang/Jasa yakni berupa kegiatan pemeriksaan kebenaran terhadap surat tugas dari instansi masing-masing sebagai dasar dalam penerbitan *User ID* dan *Password*.

- b. kepada Penyedia Barang/Jasa yakni berupa kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen dengan tujuan otentikasi identitas Penyedia Barang/Jasa yang diasosiasikan dengan *User ID* dan *Password* sebagai representasi dari penanggung jawab suatu Badan Usaha/Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan.

Pasal 14

UKPBJ dalam menyelenggarakan Layanan Pengguna SPSE sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf b, menyediakan:

- a. Fasilitas layanan pemasukan penawaran (*bidding room*), fasilitas layanan pelatihan, dan fasilitas layanan verifikasi;
- b. Terdapat akses internet untuk Pengguna SPSE di ruangan LPSE;
- c. Pemberian layanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telepon, dan kunjungan ke lokasi LPSE; dan
- d. Pengumuman atau informasi kepada Pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas Pengguna SPSE.

Pasal 15

- (1) Penanganan Masalah (*Error Handling*) sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf c, berfungsi untuk menangani kendala/permasalahan teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan penggunaan SPSE.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan teknis penggunaan SPSE, Pengguna SPSE dapat melaporkan permasalahan tersebut kepada fungsi pengelolaan LPSE melalui aplikasi penanganan permasalahan yang tersedia pada SPSE dan/atau melalui media lainnya yang disediakan oleh fungsi pengelolaan LPSE.
- (3) Fungsi pengelolaan LPSE dapat menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara.
- (4) Fungsi pengelolaan LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan:
 - a. Permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh fungsi pengelolaan LPSE; dan/atau

- b. Permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur SPSE sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan membuat mekanisme pemeliharaan, pengamanan server beserta data di dalamnya dan jaringan, serta pemeliharaan kinerja dan kapasitas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LKPP.
- (2) Fungsi pengelolaan LPSE memberikan informasi dan mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan dan/atau dilakukan pemeliharaan pada SPSE.
- (3) Fungsi pengelolaan LPSE memberikan akses kepada LKPP, untuk:
 - a. Monitoring SPSE dan sistem lainnya di lingkungan fungsi pengelolaan LPSE; dan
 - b. Penanganan permasalahan SPSE dan sistem lainnya di lingkungan fungsi pengelolaan LPSE.

Pasal 17

- (1) Pengarsipan Dokumen elektronik (*File Back Up*) sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf e, wajib melakukan back up terhadap data file dan seluruh database SPSE sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LKPP.
- (2) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik, mengenai hubungan, prosedur, dan mekanisme kerja fungsi pengelolaan LPSE mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pengelolaan standarisasi LPSE sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf f, menerapkan pedoman/ketentuan standar tata kelola layanan, kapasitas, dan keamanan informasi SPSE yang ditetapkan oleh LKPP.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 19

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan standar tata kelola fungsi LPSE dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 31 Oktober 2022

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 31 Oktober 2022

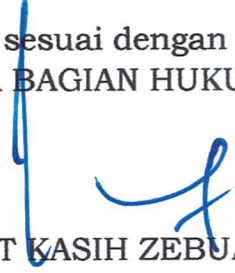
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



RAHMAT KASIH ZEBUA, SH.,M.Si
NIP. 19881107 201101 1 007